



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIPUCANG
Sdr. TAUFIK JULIANTO (Alm) DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIPUCANG
Sdri. FANNY CAHYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah meninggalnya Sdr. Taufik Julianto (Alm) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang, maka perlu adanya pemberhentian yang bersangkutan dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang serta dilakukan penggantian antar waktu oleh calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Nomor 17/PILEG/PPK.KL/XI/2018 Perihal Permohonan Pelantikan PAW Anggota PPK Kalipucang tertanggal 5 November 2018 atas nama Sdri. Fanny Cahyani;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Sdr. Taufik Julianto (Alm) Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Sdri. Fanny Cahyani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Nomor 17/PILEG/PPK.KL/XI/2018 Perihal Permohonan Pelantikan PAW Anggota PPK Kalipucang tertanggal 5 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIPUCANG Sdr. TAUFIK JULIANTO (ALM) DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIPUCANG Sdri. FANNY CAHYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Taufik Julianto (Alm) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang disertai ucapan terimakasih dan penghargaan atas pengabdianya selama ini:

KEDUA : Mengangkat Sdri. Fanny Cahyani sebagai Pengganti Antar Waktu Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang;

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU** meliputi:

- a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada huruf e dalam rapat yang

dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;

- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa Kerja PAW anggota PPK Kalipucang terhitung dari 1 Desember 2018 s.d. 31 Desember Tahun 2018;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

